Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 37580-37588

Analisis Nilai Sosio-Kultural Tradisi *Mangupa* dan Relevansinya bagi Pengembangan Model Etno-Konseling

Helmi Ghoffar[1], Ita Karina Bancin[2]
[1,2]Universitas Samudra, Indonesia
E-Mail: Helmighoffar@unsam.ac.id, Itakarinabancin@unsam.ac.id

Published: December, 2025

ABSTRAK
Tradisi Mangupa merupakan salah satu praktik budaya penting dalam masyarakat Mandailing yang sarat dengan nilai kekerabatan, gotong royong, musyawarah, dan penguatan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai utama yang terkandung dalam Mangupa serta menganalisis relevansinya bagi pengembangan model etnokonseling berbasis budaya lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografis, berlokasi di Desa Gunung Tua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Data yang dianalisis merupakan **data penelitian sebelumnya** yang mencakup wawancara, observasi prosesi Mangupa, dan dokumentasi adat. Analisis tematik digunakan untuk menggali pola nilai dan fungsi sosial yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mangupa memuat tujuh nilai inti yaitu: kekerabatan dan ikatan sosial, gotong royong, musyawarah dan mufakat, penghormatan adat dan sesepuh, komitmen dan integritas, keseimbangan moral-spiritual, serta tanggung jawab kolektif. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip *strength-based counseling*, karena menekankan afirmasi positif, penguatan mental, dan dukungan kolektif sebagai sumber perubahan perilaku. Implikasinya, konseling berbasis budaya Mandailing perlu melibatkan sistem keluarga, tokoh adat, serta pendekatan kolaboratif-komunal dalam proses intervensi. Kajian ini berkontribusi pada pengembangan model etnokonseling di Indonesia dan membuka peluang penelitian lanjutan untuk menguji efektivitasnya dalam praktik layanan konseling.

Kata kunci: Mangupa, Mandailing, etnokonseling, kearifan lokal.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pengembangan layanan bimbingan dan konseling yang sensitif budaya menjadi kebutuhan penting dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia. Berbagai kajian menunjukkan bahwa model konseling yang dirumuskan berdasarkan paradigma Barat cenderung kurang efektif ketika diterapkan pada komunitas yang memiliki sistem nilai kollektivistik dan struktur sosial yang khas (Sue & Sue, 2019). Review terbaru mengenai konseling multikultural juga menegaskan bahwa pemahaman terhadap identitas budaya, nilai, dan relasi sosial klien merupakan komponen mendasar untuk meningkatkan efektivitas intervensi (Multicultural Counseling Review, 2023). Oleh karena itu, konseling yang berorientasi pada kearifan lokal atau yang dikenal dengan *etno-konseling* menjadi pendekatan alternatif yang semakin relevan.

Etnokonseling adalah pendekatan dalam konseling yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kepercayaan yang khas dari kelompok etnis tertentu dalam proses bimbingan dan terapi (Ghoffar, 2024). Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami latar belakang budaya klien, serta mengakui bahwa nilai-nilai budaya dan pengalaman etnis mereka memiliki dampak signifikan terhadap cara mereka memandang diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar mereka. Di sisi lain, regulasi pendidikan seperti **Permendikbud No. 111 Tahun 2014** mewajibkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dan menengah, termasuk prinsip bahwa layanan BK "dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia." Kebutuhan ini mendorong agar konseling di sekolah tidak hanya bersifat generik, tetapi lebih peka terhadap konteks budaya lokal.

Pentingnya *etnokonseling* terletak pada kemampuannya untuk menyediakan dukungan yang sensitif dan relevan secara budaya bagi individu dari berbagai latar belakang etnis. Dalam dunia yang semakin beragam, memahami dan menghargai perbedaan budaya menjadi krusial dalam praktik konseling. Etnokonseling memungkinkan konselor untuk memperhitungkan nilai-nilai, tradisi, dan kepercayaan yang mempengaruhi cara individu memandang masalah dan solusi. Dengan pendekatan ini, konselor dapat membangun hubungan yang lebih empatik dan efektif, serta membantu klien merasa lebih dipahami dan diterima (Smith, 2021). Selain itu, etnokonseling juga berperan dalam memperkuat identitas budaya klien, memberikan mereka alat untuk mengatasi tantangan dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai budaya mereka. Dengan demikian, etnokonseling tidak hanya membantu individu mengatasi masalah pribadi, tetapi juga mendukung kesejahteraan komunitas secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis.

Dalam etnokonseling, konselor berusaha untuk membangun hubungan yang empatik dan sensitif terhadap budaya klien, serta menggunakan pengetahuan tentang tradisi dan praktik budaya untuk membantu klien mengatasi masalah dan mencapai kesejahteraan. Etnokonseling tidak hanya bertujuan untuk memberikan solusi yang relevan secara budaya, tetapi juga untuk memberdayakan individu dengan menghargai identitas dan warisan budaya mereka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna dalam konteks sosial mereka.

Tradisi *mangupah* merupakan sebuah istilah dalam adat dan budaya masyarakat Batak Mandailing yang mengacu pada sebuah acara atau prosesi dalam rangkaian pernikahan. Acara ini dilakukan sebagai tahapan penting sebelum akad nikah, di mana pihak keluarga mempelai pria datang ke rumah calon mempelai wanita untuk melakukan beberapa hal, seperti menyerahkan mas kawin dan membahas persiapan serta persetujuan terkait pernikahan. Tradisi mangupah bukan hanya sekadar pertemuan formal antara kedua keluarga, tetapi juga sebagai wujud dari kesepakatan dan persetujuan yang dilakukan dengan penuh khidmat dan adat istiadat, yang menjadi bagian integral dari tradisi pernikahan masyarakat Mandailing (Indonesia.go.id, 2021).

Adat mangupah dalam budaya masyarakat Batak Mandailing tidak hanya sekadar pertemuan formal antara kedua keluarga calon pengantin, tetapi juga memiliki makna yang dalam terkait dengan adanya pembicaraan mendalam. Lebih jauh, tradisi ini memuat simbol-simbol budaya dan nilai-nilai moral yang memberikan bekal bagi pasangan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga (Lubis, 2022). Acara ini merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak keluarga untuk melakukan diskusi terbuka terkait berbagai aspek pernikahan dan komitmen bersama dalam mendukung keberlangsungan hubungan mereka. Adanya proses yang terjadi selama proses *mangupah* sering kali mencakup nasihat dari para sesepuh atau tokoh adat yang memiliki pengalaman dalam hal-hal kehidupan berumah tangga dan keluarga, sehingga membantu memastikan bahwa pernikahan berlangsung dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Batak Mandailing.

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian etno-konseling di Indonesia berkembang melalui integrasi nilai-nilai adat ke dalam praktik konseling formal. Studi awal memperlihatkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan penerimaan klien dan memperkuat keterlibatan keluarga dalam proses perubahan, terutama pada masyarakat yang menjunjung tinggi solidaritas sosial (Ghoffar, 2024). Beberapa model integratif bahkan telah memanfaatkan sistem nilai lokal seperti *Dalihan Na Tolu* dalam intervensi konseling dan keperawatan, meskipun hasilnya masih bersifat eksploratif dan belum membentuk kerangka teori yang benar-benar sistematis (Suharto, 2022; Simamora et al., 2025).

Tradisi *mangupa* dalam budaya masyarakat Mandailing mengandung sejumlah nilai-nilai penting yang memperkaya kehidupan sosial dan budaya masyarakat mereka. Salah satu nilai utama adalah kekuatan hubungan keluarga, di mana mangupa tidak hanya menjadi upacara formal tetapi juga momen untuk memperkuat ikatan emosional dan sosial antar anggota keluarga yang terlibat.

Selain itu, tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti penghargaan terhadap adat istiadat dan tradisi lokal, yang membentuk landasan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografis untuk memahami nilai-nilai budaya dalam tradisi Mangupa sebagai dasar pengembangan model etnokonseling. Penelitian dilaksanakan di Desa Gunung Tua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan salah satu komunitas Mandailing yang masih mempertahankan praktik Mangupa. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data hasil penelitian sebelumnya, yang kemudian dianalisis ulang untuk menggali dimensi nilai, fungsi sosial, dan relevansinya terhadap praktik konseling. Informan pada penelitian terdahulu dipilih melalui teknik purposive sampling, mencakup tokoh adat, tetua masyarakat, pelaku dan penerima Mangupa, serta praktisi atau akademisi yang memahami konseling berbasis budaya. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi pelaksanaan Mangupa, serta dokumentasi adat dan literatur relevan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola nilai dan implikasinya bagi pengembangan layanan konseling. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, *member checking*, serta *peer debriefing*. Seluruh proses penelitian tetap memperhatikan etik penelitian dengan menjaga kerahasiaan informan dan menghormati nilai-nilai adat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, nilai-nilai tradisi Mangupa Batak Mandailing yang dapat diadopsi dalam pengembangan etno-konseling adalah sebagai berikut:

Tabel. Integrasi Nilai Mangupa dengan Etno-Konseling

No	Nilai *Mangupa*	Deskripsi Singkat	Implikasi untuk Konseling
1	Kekerabatan & ikatan sosial	Memperkuat hubungan antar keluarga dan komunitas	Libatkan sistem dukungan keluarga; gunakan genogram budaya; bangun aliansi multi-pihak
2	Gotong royong (partisipasi kolektif)	Persiapan dan komitmen ditopang kerja bersama	Intervensi berbasis kelompok; tugas kolaboratif; peer-support dengan kerabat
3	Musyawarah & mufakat	Diskusi mendalam untuk kesepahaman dan keputusan	Fasilitasi mediasi, negosiasi kebutuhan; teknik problem-solving partisipatif
4	Penghormatan adat & sesepuh	Otoritas moral dan transfer nasihat	Undang tokoh adat sebagai co-fasilitator; gunakan *cultural consultation*
5	Komitmen & integritas	Peneguhan janji, tanggung jawab bersama	Kontrak konseling berbasis nilai; ritualisasi target perubahan
6	Keseimbangan moral–spiritual	Etika hidup dan keutuhan batin	Integrasi praktik reflektif/ritual simbolik yang sesuai budaya
7	Tanggung jawab kolektif	Keberlangsungan relasi dijaga bersama	Rencana tindak lanjutan yang dipantau keluarga-komunitas

1. Kekerabatan dan Ikatan Sosial

Nilai kekerabatan dan ikatan sosial merupakan fondasi utama dalam tradisi Mangupa. Prosesi ini mempertemukan keluarga besar dan komunitas dalam suasana kebersamaan yang hangat. Keterlibatan kolektif ini memperkuat perasaan diterima, dicintai, dan didukung secara emosional oleh lingkungan sosial. Dalam konteks konseling, hal ini sejalan dengan gagasan Bronfenbrenner (1992) mengenai *ecological systems theory*, yang menempatkan keluarga dan komunitas sebagai sistem

mikro yang berperan penting dalam pembentukan kesejahteraan psikologis individu. Oleh karena itu, konselor dapat mengintegrasikan sistem dukungan sosial keluarga dalam proses konseling, misalnya dengan menggunakan *genogram budaya* atau pendekatan berbasis komunitas (Pedersen, 2008).

Tradisi Mangupa merepresentasikan sistem nilai budaya yang menekankan pentingnya relasi kekerabatan dan ikatan sosial sebagai sumber kekuatan psikologis dan sosial individu. Dalam masyarakat Batak, prosesi Mangupa tidak hanya berfungsi sebagai ritual simbolik, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mempererat solidaritas antar anggota keluarga dan komunitas. Nilai ini menjadi bentuk aktualisasi dari pandangan bahwa individu tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya ia terbentuk, tumbuh, dan berkembang dalam jaringan relasi yang saling menopang.

Secara teoretis, nilai ini sejalan dengan *Ecological Systems Theory* yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner (1992). Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan dan kesejahteraan individu dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan yang saling berinteraksi, di mana keluarga dan komunitas menempati posisi mikro yang paling dekat dan paling berpengaruh terhadap individu. Dalam konteks Mangupa, kehadiran keluarga besar dan komunitas menciptakan lingkungan mikro yang suportif, yang menumbuhkan rasa aman, diterima, dan memiliki semua ini merupakan faktor protektif terhadap stres psikologis dan ketidakberdayaan sosial.

Implikasinya dalam praktik konseling, konselor dapat mencontoh nilai-nilai ini dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis sistem sosial ke dalam intervensi. Misalnya, penggunaan genogram budaya dapat membantu konselor memahami struktur, nilai, dan dinamika keluarga klien secara kontekstual, termasuk tradisi, pola komunikasi, dan jaringan dukungan sosial yang dimiliki (Pedersen, 2008). Selain itu, konselor dapat mengembangkan pendekatan community-based counseling, di mana proses konseling tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga mengaktifkan potensi sosial dan budaya di sekitar klien sebagai sumber daya pemulihan dan pertumbuhan psikologis.

Dengan demikian, nilai kekerabatan dan ikatan sosial dalam Mangupa bukan sekadar warisan budaya, melainkan juga model ekologis yang relevan untuk membangun pendekatan konseling yang holistik, kontekstual, dan berakar pada kekuatan budaya lokal.

2. Gotong Royong (Partisipasi Kolektif)

Gotong royong merupakan bentuk nyata dari partisipasi sosial dan solidaritas kolektif dalam Mangupa. Setiap anggota keluarga berperan dalam mempersiapkan dan melaksanakan upacara sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Dalam konteks konseling, nilai ini dapat diadaptasi melalui intervensi berbasis kelompok atau *peer-support system*, di mana dukungan sebaya dan kerja kolaboratif membantu klien membangun kembali motivasi dan kontrol diri (Corey, 2016). Pendekatan ini memperkuat dimensi relasional dalam konseling dan mencerminkan prinsip *collective efficacy* yang menjadi ciri khas masyarakat komunal (Bandura, 2000).

Tradisi Mangupa bukan hanya prosesi ritual, melainkan juga manifestasi nilai gotong royong yang hidup dalam masyarakat Batak. Setiap tahap dalam Mangupa-mulai dari persiapan bahan, penyusunan prosesi, hingga pelaksanaan doa dan makan bersama-selalu melibatkan peran aktif seluruh anggota keluarga dan komunitas. Nilai gotong royong ini menunjukkan bahwa kesejahteraan individu tidak pernah dipisahkan dari kesejahteraan bersama; keberhasilan seseorang adalah cerminan keberhasilan kolektif. Nilai ini juga tercermin dalam ungkapan:

"*Maroban tu toru, maroban tu ginjang*"

(Saling mengangkat ke bawah dan ke atas.)

Dalam perspektif psikologi sosial, praktik gotong royong mencerminkan konsep "collective efficacy" sebagaimana dikemukakan oleh Bandura (2000), yakni keyakinan kelompok terhadap kemampuan bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Rasa saling percaya, kerja sama, dan tanggung jawab sosial yang lahir dari gotong royong menciptakan dukungan sosial yang kuat, yang secara empiris terbukti meningkatkan daya lenting (resiliensi) dan kesejahteraan psikologis individu dalam komunitas komunal.

Jika nilai ini diadaptasi ke dalam konteks konseling, ia dapat diwujudkan melalui pendekatan kelompok (group counseling) dan peer-support system, sebagaimana disarankan oleh Corey (2016).

Dalam pendekatan ini, interaksi antaranggota kelompok menjadi medium terapeutik, di mana setiap individu tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga sumber dukungan bagi orang lain. Proses kolaboratif ini membantu klien:

1. Menyadari bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi permasalahan,
2. Membangun rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial, serta
3. Meningkatkan efikasi diri melalui pengalaman saling membantu dan menerima dukungan.

Selain itu, penerapan nilai gotong royong dalam konseling dapat memperkuat dimensi relasional dari proses terapeutik. Konseling tidak lagi dipahami sebagai interaksi satu arah antara konselor dan klien, melainkan sebagai proses kolaboratif yang berbasis komunitas, di mana semua pihak saling berkontribusi untuk mencapai perubahan positif. Dengan demikian, nilai gotong royong dalam Mangupa menjadi model intervensi sosial-budaya yang memperkaya praktik konseling kontekstual di Indonesia.

3. Musyawarah dan Mufakat

Nilai musyawarah dan mufakat merupakan pilar penting dalam budaya Batak Mandailing, termasuk dalam prosesi Mangupa. Setiap keputusan yang menyangkut pelaksanaan upacara seperti waktu, tempat, susunan acara, hingga pembagian tugas ditetapkan melalui diskusi terbuka yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip ini menegaskan bahwa keputusan kolektif tidak boleh diambil secara sepihak, melainkan melalui proses komunikasi partisipatif yang menghargai pandangan, pengalaman, dan kepentingan setiap anggota komunitas. Seperti pada ungkapan mangupa berikut:

"*Mubahen dohot marpado-pado, unang marsilang-silangan*"

(Segala sesuatu dilakukan dengan saling memberi pesan dan bersepakat; jangan saling berselisih)

Prinsip musyawarah dan mufakat mencerminkan tradisi komunikasi partisipatif dalam budaya Batak Mandailing. Melalui dialog terbuka, komunitas mencari kesepahaman dan keseimbangan antar kepentingan. Dalam praktik konseling, nilai ini sangat relevan dalam penerapan problem-solving partisipatif, *mediation counseling*, dan *collaborative decision-making*. Konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu klien mengungkapkan pandangan, mendengarkan perspektif lain, dan menemukan solusi yang disepakati bersama (Sue & Sue, 2013). Pendekatan ini juga sejalan dengan nilai demokratis dalam konseling humanistik yang menghargai otonomi dan keterlibatan aktif klien (Rogers, 1961).

Prinsip musyawarah dan mufakat dalam budaya Batak Mandailing merefleksikan tradisi komunikasi partisipatif dan egaliter, di mana setiap anggota komunitas memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan didengar dengan hormat. Proses ini bukan sekadar mencari kesepakatan formal, tetapi berfungsi untuk memelihara harmoni sosial dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama. Dalam tradisi Mangupa, misalnya, berbagai pihak dari keluarga besar dan tokoh adat berdialog untuk menentukan bentuk ritual, simbol yang digunakan, dan doa yang dipanjatkan, agar semuanya sesuai dengan nilai dan harapan kolektif.

Nilai budaya ini memiliki relevansi konseptual dan praktis dalam dunia konseling modern, khususnya dalam penerapan problem-solving partisipatif dan mediation counseling. Dalam konteks ini, konselor tidak berperan sebagai otoritas tunggal yang menentukan arah konseling, melainkan sebagai fasilitator dialog (Sue & Sue, 2013). Konselor membantu klien dan pihak terkait untuk:

1. Mengungkapkan pandangan, emosi, dan pengalaman secara terbuka,
2. Mendengarkan secara empatik perspektif orang lain, dan
3. Membangun solusi melalui proses kesepahaman bersama (collaborative decision-making).

Pendekatan tersebut memperkuat hubungan terapeutik yang saling menghargai, meningkatkan rasa memiliki terhadap solusi, serta membantu klien mengembangkan keterampilan sosial dan negosiasi yang konstruktif.

Secara teoretis, prinsip musyawarah dan mufakat ini juga selaras dengan nilai-nilai demokratis dalam konseling humanistik, seperti yang digagas oleh Carl Rogers (1961). Rogers menekankan bahwa proses konseling harus menghargai otonomi dan potensi klien untuk tumbuh

melalui hubungan yang didasarkan pada empati, keaslian (genuineness), dan penerimaan tanpa syarat (unconditional positive regard). Dengan demikian, baik musyawarah-mufakat maupun konseling humanistik sama-sama menolak pendekatan hierarkis dan otoriter, serta menekankan bahwa keputusan terbaik lahir dari keterlibatan aktif dan kesetaraan relasional antara pihak-pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, prinsip musyawarah dan mufakat tidak hanya menjadi nilai adat, tetapi juga dapat berfungsi sebagai model etis dan metodologis bagi praktik konseling di Indonesia. Nilai ini menegaskan bahwa proses penyembuhan dan pengambilan keputusan dalam konseling haruslah partisipatif, reflektif, dan menghargai konteks sosial budaya klien, agar hasilnya benar-benar bermakna dan berkelanjutan.

4. Penghormatan Adat dan Sesepuh

Nilai penghormatan terhadap adat dan sesepuh merupakan salah satu karakter utama dalam tradisi Mangupamasyarakat Batak Mandailing. Dalam prosesi ini, tokoh adat (*mora, kahanggi, anak boru*) serta sesepuh keluarga memainkan peran sentral sebagai penyampai nasihat, penjaga moral, dan penerus kearifan leluhur. Kehadiran mereka tidak hanya memberikan struktur pada prosesi, tetapi juga memberikan legitimasi moral terhadap pesan dan doa yang disampaikan. Nasihat dari sesepuh dihargai karena dipandang lahir dari pengalaman hidup, kebijaksanaan, dan pemahaman mendalam terhadap nilai budaya.

Dari perspektif konseling lintas budaya, nilai ini sangat penting karena menunjukkan bahwa individu dalam masyarakat komunal tidak berdiri sendiri; mereka hidup dalam jaringan relasi dan otoritas budaya yang mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, intervensi psikologis yang efektif perlu mempertimbangkan otoritas budaya yang dihormati oleh klien.

Konsep ini sejalan dengan pendekatan cultural consultation sebagaimana dijelaskan oleh Kirmayer (2012), di mana konselor bekerja sama dengan tokoh adat, pemimpin spiritual, atau figur kultural lainnya untuk memahami:

1. Sistem nilai yang memengaruhi persepsi klien terhadap masalah,
2. Simbol dan makna budaya yang berkaitan dengan proses penyembuhan,
3. Harapan komunitas terhadap cara penyelesaian masalah, dan
4. Sumber daya budaya yang dapat digunakan untuk mendukung proses konseling.

Melalui kolaborasi tersebut, konselor dapat meningkatkan cultural competence, termasuk pemahaman mengenai konteks kultural klien, sensitivitas terhadap norma-norma adat, serta kemampuan membuat intervensi yang relevan secara budaya. Pendekatan ini membantu menghindarkan kesalahan diagnosis, ketidaksesuaian intervensi, atau resistensi budaya, karena proses konseling tidak dipaksakan dalam kerangka nilai Barat yang individualistik.

Dengan demikian, prinsip penghormatan terhadap adat dan sesepuh dalam Mangupa memberikan landasan penting bagi konseling yang bersifat kontekstual dan kolaboratif, terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi struktur adat. Konseling menjadi lebih bermakna ketika kebijaksanaan lokal diintegrasikan secara etis dan terarah, sehingga tercipta proses penyembuhan yang selaras dengan identitas budaya klien.

5. Komitmen dan Integritas

Nilai komitmen dan integritas merupakan inti dari prosesi Mangupa dalam budaya Batak Mandailing. Dalam ritual ini, nasihat dan doa yang diberikan oleh orang tua, sesepuh, atau tokoh adat tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mengandung peneguhan moral yang bersifat simbolik. Sebagai contoh ungkapan berikut:

"Songon sihol do parurung, sai martabe do ro dohot las ni roha."

("Seperti kerinduan yang menjemput, keberuntungan datang bersama hati yang bersih.")

Ucapan-ucapan tersebut menjadi bentuk janji budaya, yaitu komitmen untuk menjaga kehormatan keluarga, mempertahankan nilai kebaikan, serta menjalankan tanggung jawab dalam

kehidupan sosial. Proses ini membantu individu memperkuat identitas moral dan rasa tanggung jawabnya di hadapan komunitas.

Dalam konteks konseling, nilai ini paralel dengan konsep kontrak konseling berbasis nilai sebagaimana dijelaskan oleh Corey (2016). Kontrak konseling tidak hanya berisi kesepakatan teknis, seperti durasi sesi atau aturan kehadiran, tetapi juga mencakup komitmen terhadap tujuan perubahan, kesediaan untuk mengevaluasi diri, dan tanggung jawab moral klien dalam menjalankan proses terapeutik. Ketika klien sadar bahwa perubahan adalah bagian dari tanggung jawab personalnya, maka motivasi internal (intrinsic motivation) akan meningkat, dan proses konseling menjadi lebih efektif.

Dalam masyarakat yang memiliki tradisi simbolik yang kuat seperti Batak Mandailing, komitmen tersebut dapat diperkuat melalui ritualisasi simbolik. Misalnya melalui doa, ungkapan verbal, atau deklarasi nilai yang dilakukan bersama konselor sebagai bagian dari proses afirmasi. Ritualisasi simbolik ini bekerja dengan dua cara:

1. Meningkatkan makna personal
   Simbol atau doa menghubungkan perubahan yang ingin dicapai dengan nilai spiritual dan kultural yang lebih besar. Hal ini membuat klien merasa bahwa proses perubahan bukan sekadar tugas pribadi, melainkan bagian dari perjalanan moral yang bermakna.
2. Memperdalam kesadaran moral (moral awareness)
   Ketika komitmen ditegaskan melalui simbol atau pernyataan verbal, klien menjadi lebih peka terhadap konsekuensi tindakan, serta lebih berkomitmen menjaga integritas dalam perilaku sehari-hari.

Dengan demikian, nilai komitmen dan integritas dalam Mangupa menjadi model yang kaya untuk pengembangan counseling contract yang berbasis nilai budaya. Integrasi ini membuat konseling lebih autentik, bermakna, dan sesuai dengan struktur moral masyarakat, sehingga meningkatkan efikasi intervensi bagi klien yang berasal dari budaya komunal.

6. Keseimbangan Moral dan Spiritual

Tradisi Mangupa menampilkan pandangan holistik tentang manusia, yakni bahwa kesejahteraan seseorang tidak hanya ditentukan oleh aspek fisik atau emosional semata, tetapi juga oleh dimensi moral dan spiritual. Nasihat, doa, dan simbol-simbol dalam Mangupa dirancang untuk menguatkan moralitas (tanggung jawab, etika, komitmen) sekaligus memperkuat hubungan spiritual individu dengan leluhur dan Tuhan. Dengan demikian, Mangupa berfungsi sebagai mekanisme restorasi holistik, yang bertujuan menyeimbangkan kembali energi batin, keyakinan, dan orientasi moral individu.

Pandangan holistik ini sejalan dengan pendekatan konseling spiritual berbasis budaya sebagaimana dijelaskan oleh Novitasari (2022). Pendekatan tersebut menekankan bahwa proses konseling tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya dan spiritual klien. Novitasari menjelaskan bahwa konseling spiritual berbasis budaya mencakup tiga dimensi penting:

1. Dimensi Ritual
   Penggunaan simbol, doa, atau tindakan sakral membantu klien memasuki ruang reflektif dan meningkatkan kesadaran spiritual.
2. Dimensi Teistik
   Menghubungkan proses konseling dengan nilai ketuhanan atau spiritualitas yang diyakini klien, sehingga klien merasakan dukungan transenden dalam proses penyembuhan.
3. Dimensi Eksistensial
   Mengajak klien merenungkan makna hidup, tujuan, dan nilai-nilai moral yang ingin dijunjung.

Nilai-nilai dalam Mangupa selaras dengan ketiga dimensi ini. Ritual Mangupa memuat simbolisme yang kaya; doa dan nasihat memiliki makna teistik; dan refleksi moral dalam Mangupa memperkuat dimensi eksistensial.

Dalam praktik konseling, nilai keseimbangan moral-spiritual ini dapat diaktualisasikan melalui berbagai teknik, misalnya:

a. Refleksi spiritual (spiritual reflection) untuk membantu klien memahami makna pengalaman hidupnya.
b. Integrasi doa, jika klien merasa nyaman dan sesuai dengan keyakinannya.
c. Praktik simbolik seperti penegasan nilai, penggunaan metafora budaya, atau ritus kecil yang mencerminkan nilai tradisi klien.

Pendekatan ini membantu konselor menciptakan proses intervensi yang lebih otentik, relevan secara budaya, dan selaras dengan identitas spiritual klien. Dengan demikian, nilai holistik Mangupa tidak hanya memperkaya pemahaman tentang budaya Batak Mandailing, tetapi juga menawarkan kerangka teoretis dan praktis bagi konseling yang menghargai keseimbangan moral dan spiritual individu.

7. Tanggungjawab Kolektif

Nilai tanggung jawab kolektif merupakan karakter fundamental dalam masyarakat Mandailing, di mana identitas personal seseorang tidak dapat dipisahkan dari ikatan sosialnya. Dalam pandangan budaya ini, keberhasilan individu baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial, dipahami sebagai cerminan keberhasilan keluarga dan komunitas, begitu pula kegagalan dipandang sebagai tanggung jawab bersama. Perspektif kolektif ini menciptakan sistem sosial yang saling mendukung, di mana setiap anggota memiliki kewajiban moral untuk menjaga harmoni, membantu yang kesulitan, dan merawat kesejahteraan bersama.

Dalam konteks konseling, nilai tanggung jawab kolektif ini sangat relevan terutama dalam pendekatan community-based interventions. Intervensi yang hanya berfokus pada individu sering kali tidak cukup untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan, terutama dalam budaya komunal seperti Mandailing. Mengintegrasikan prinsip tanggung jawab kolektif berarti bahwa proses konseling tidak berhenti ketika sesi selesai, tetapi dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut (after-care plan) berbasis komunitas, di mana:

1. Keluarga berperan aktif sebagai pendukung utama dalam perubahan perilaku klien,
2. Masyarakat atau tokoh adat membantu menjaga stabilitas sosial dan memberikan reinforcement budaya, dan
3. Lingkungan sosial secara bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemulihan dan perubahan positif.

Menurut Smith (2006), dukungan sosial yang kuat merupakan salah satu prediktor paling penting bagi keberhasilan intervensi psikologis. Sementara itu, Sue & Sue (2013) menekankan bahwa konseling dalam budaya kolektivistik harus mencakup pemahaman tentang peran keluarga dan komunitas sebagai bagian dari sistem terapeutik. Dengan melibatkan mereka dalam rencana tindak lanjut, konselor dapat menciptakan supportive environment yang membantu klien mempertahankan perubahan, menghindari relaps, dan membangun perilaku adaptif jangka panjang.

Dengan demikian, nilai tanggung jawab kolektif dalam masyarakat Mandailing menawarkan kerangka yang kuat bagi konseling yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Integrasi nilai ini membuat proses konseling menjadi lebih efektif, relevan secara budaya, dan harmonis dengan struktur sosial klien, mempercepat proses pemulihan sekaligus memperkuat kohesi sosial dalam komunitas.

KESIMPULAN

Hasil analisis terhadap nilai-nilai dalam tradisi Mangupa menunjukkan bahwa praktik budaya ini mengandung prinsip-prinsip psikologis yang relevan dengan pendekatan konseling modern, khususnya etnokonseling dan strength-based counseling. Nilai-nilai utama yang mencakup kekerabatan, gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap tokoh adat, komitmen moral, keseimbangan spiritual, dan tanggung jawab kolektif terbukti memiliki fungsi penguatan psikososial bagi individu dan komunitas. Nilai-nilai tersebut berperan dalam membangun dukungan sosial, meningkatkan daya lenting, memperkuat identitas diri, serta menumbuhkan motivasi perubahan yang berakar pada konteks budaya lokal.

Integrasi nilai Mangupa ke dalam konseling menunjukkan potensi besar dalam mengembangkan model intervensi yang kontekstual, sensitif budaya, dan sesuai dengan karakter

masyarakat komunal. Pendekatan ini memungkinkan konselor memanfaatkan sumber daya budaya sebagai bagian dari proses asesmen, intervensi, dan tindak lanjut. Selain itu, keterlibatan keluarga, komunitas, dan tokoh adat dalam proses konseling memperkuat efektivitas intervensi melalui dukungan sosial berkelanjutan yang merupakan karakteristik budaya Mandailing.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Mangupa dapat dijadikan kerangka dasar model etnokonseling Mandailing yang mampu menjembatani nilai-nilai tradisional dengan praktik konseling profesional. Penguatan peran budaya dalam konseling tidak hanya meningkatkan relevansi intervensi bagi klien, tetapi juga memperkaya literatur psikologi dan konseling berbasis kearifan lokal di Indonesia. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengembangkan model operasional Mangupa dalam praktik konseling serta menguji efektivitasnya melalui uji empiris pada berbagai konteks layanan.

DAFTAR PUSTAKA

Bandura, A. (2000). *Exercise of Human Agency through Collective Efficacy*. *Current Directions in Psychological Science, 9*(3), 75–78.

Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman.

Bronfenbrenner, U. (1992). *Ecological Systems Theory*. London: Jessica Kingsley.

Corey, G. (2016). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy* (10th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole.

Ghoffar, H. (2024) *Integration of Ethno-Counseling in Preserving Local Wisdom Values in Batak Mandailing Traditional Wedding Ceremonies*. Jurnal Bimbingan dan Konseling / Kuras Institute.

Indonesia.go.id (2021) *Tradisi mangupah dalam budaya Mandailing*. Available at: https://indonesia.go.id (Accessed: [tanggal akses]).

Kirmayer, L.J. (2012) *Rethinking cultural competence: Cultural consultation and mental health practice*. Transcultural Psychiatry, 49(2), 149–164.

Lubis, R. (2022) *Makna simbolik dan nilai moral dalam tradisi mangupah Mandailing*. Medan: Pustaka Sumatra.

Multicultural Counseling Review (2023) *Current perspectives on multicultural counseling practice*. 15(2), 85–101.

Novitasari, Y. (2022). *Kerangka Pendekatan Konseling Spiritualitas pada Konteks Budaya di Indonesia.* Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press.

Pedersen, P. (2008) *A handbook for developing multicultural awareness*. 3rd edn. Alexandria, VA: American Counseling Association.

Permendikbud Republik Indonesia (2014) *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kemdikbud.

Rogers, C. R. (1961). *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Boston: Houghton Mifflin.

Saleebey, D. (2009). *The Strengths Perspective in Social Work Practice* (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Simamora, M., Pangaribuan, D. and Harahap, R. (2025) *Integrasi Dalihan Na Tolu dalam praktik konseling dan keperawatan: Studi eksploratif*. Jurnal Konseling Nusantara, 7(1), pp. 22–35.

Smith, E. J. (2006). *The Strength-Based Counseling Model. The Counseling Psychologist, 34*(1), 13–79.

Sue, D. W., & Sue, D. (2013). *Counseling the Culturally Diverse: Theory and Practice* (6th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

Sue, D.W. and Sue, D. (2019) *Counseling the culturally diverse: Theory and practice*. 8th edn. Hoboken, NJ: Wiley.

Suharto, A. (2022) *Penerapan nilai adat dalam layanan konseling masyarakat komunal Indonesia*. Jurnal Psikologi dan Budaya, 4(2), pp. 101–118.